

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA BAGI ANAK YANG SEDANG BERHADAPAN HUKUM

Oleh: Rio Hendra

Dosen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan

Email: rihendra06@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan juga melihat apa saja kendala-kendala dan penyelesaiannya yang digunakan bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) selain buku-buku tentang perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, penulis juga mencari bahan-bahan penelitian dari artikel dan jurnal-jurnal yang membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak para aparat penegak hukum yang sudah mulai paham tentang keadilan restoratif dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, walaupun sudah mulai banyak aparat penegak hukum yang sudah mengerti keadilan restoratif tapi tetap saja ada kendala yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini menjadi tugas pemerintah dalam menyelesaikan kendala yang terjadi agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan hak-haknya walaupun sedang menjalani proses hukum.

Kata Kunci : Anak, Hak Anak, Keadilan Restoratif.

Abstract

The purpose of this study is to see how the application of restorative justice for children who are faced with the law and also see what constraints and solutions are used for cases of children dealing with the law related to Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime. The method used in this study is to use library research methods (library research) in addition to books about protection for children who are dealing with the law, the authors also look for research materials from articles and journals that discuss children who are dealing with the law. With the existence of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of the Child, many law enforcement officers have begun to understand restorative justice in the case of children facing the law, even though many law enforcement officers have already begun to understand restorative justice but still have constraints that occur in the application of restorative justice in the case of children facing the law, this is the duty of the government in resolving the obstacles that occur so that children facing the law do not lose their rights even though they are undergoing legal proceedings.

Keywords: Children, Children's Rights, Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak.

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini

¹ Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 166.

ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.²

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa : “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*”³ Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Pengertian *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Sementara itu, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan

² United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>.

³ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), hal. 6.

perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada intinya, fokus *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua *stakeholders* dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative Justice atau keadilan restorative dapat dijadikan sebagai upaya alternatif dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sudah dimasukkan dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHP. Berdasarkan Analisis yang dilakukan penulis terhadap kasus diatas, maka sebaiknya setiap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dimasukkan kedalam lembaga permasyarakatan, karena hak-hak anak seperti hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak, dan hak untuk bermain akan terampas.

Sebaiknya pendekatan keadilan restoratif harus selalu diutamakan dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar pemenjaraan tidak menjadi alasan upaya terakhir dalam proses peradilan. *Restorative Justice* harus sesegera mungkin dimasukkan kedalam KUHP agar menjadi bagian tetap dari rangkaian KUHP. Karena *Restorative Justice* ini diharapkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik dalam proses reformasi peradilan pidana Indonesia khususnya pada anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif di Indonesia bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum?

2. Bagaimanakah kendala dan penyelesaian pada pelaksanaan diversifikasi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Anak, Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam *Convention on The Right Of the Child* atau Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang- Undang Nomor 23

Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁴

a. Prinsip non diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya, sesuai Pasal 6 ayat (1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak sesuai Pasal 6 ayat (2).

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan

⁴ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal. 2.

memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Dalam sejarahnya instrument hukum yang melindungi hak-hak anak telah dimulai sejak tahun 1924, dimana pada tahun tersebut Deklarasi Hak Anak secara internasional diperkenalkan oleh liga bangsa-bangsa dengan nama Deklarasi Jenewa. Perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia terjadi pada tanggal 10 Desember 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana terdapat beberapa pasal yang melindungi secara khusus hak-hak anak.⁵

Pada tahun 1989 Rancangan Konvensi Hak Anak selesai dan disahkan secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Dalam konvensi ini dimasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anak yang berasal dari perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lain, serta aspek baru tentang kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan anak dan ketentuan mengenai hak-hak lain termasuk hak untuk berpartisipasi.⁶

Mengenai perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum

⁵ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012), hal.16.

⁶*Ibid*, hal.17.

adalah sebagai berikut, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada ayat (3), (4) dan (5) pasal ini disebutkan tentang penjelasan pada ayat (2).⁷

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁸ Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

2. Usia Pertanggung Jawaban Pidana

Orang (termasuk anak) tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi watak pribadinya, namun dipengaruhi faktor-faktor biologis dan lingkungan kemasyarakatannya. Kejahatan sebenarnya merupakan

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1).

manifestasi dari keadaan jiwa seseorang abnormal. Karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenai pidana.⁹

Usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sempat berada pada level yang sangat rendah yaitu 8 tahun.¹⁰ Batas usia yang rendah ini lalu diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun.¹¹ Putusan ini lalu diadopsi dalam Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 20 UU ini juga dinyatakan jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun namun pada saat diperiksa di Pengadilan telah melampaui 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun, maka ia tetap berhak atas perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak telah dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁹ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), hal. 88.

¹⁰ Lihat Pasal UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹¹ Lihat Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - 2) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan yang kita kenal dalam system hukum pidana Indonesia yang bersifat *Retributive Justice*.¹²

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*.

¹² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.165.

4. Bentuk-Bentuk *Restorative Justice*

1). *Diversi*

a. Pengertian *Diversi*

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam pasal 6 undang-undang ini *diversi* bertujuan untuk :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan ;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dan *diversi* bisa dilakukan dengan memperhatikan bahwa ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. *Diversi* muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan *diversi* para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2). *Mediasi Pelaku dan Korban (Victim Offender Mediation) / VOM.*

Victim Offender Mediation atau yang disebut dalam bahasa Indonesia mediasi pelaku dan korban pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.¹³ Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih.

Tujuan dilaksanakannya *Victim Offender Mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya membuat sanksi alternatif

¹³Gordon Bazemore and Mark Umbreit (199). *Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*. Florida: University of Minnesota. hal.6, lihat juga David Miers (2001) *An International Review of Restorative justice*. London : Crime Reduction Research Series paper 10. Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research. Development and Statistic Directorate, hal. 5, 26, 47 dan 73.

bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

3). *Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga-wagga*, dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama.

Conferencing atau konferensi adalah perundingan atau musyawarah, *conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga melibatkan korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut terlibat karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama.¹⁴

4). *Circles*

Circles pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 di Yukon, Kanada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Disamping itu, juga dalam pelaksanaannya proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, "*parties with a stake in the offence*" (pihak yang terdampak dari sebbuah pelanggaran) didefinisikan secara lebih luas. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban,

¹⁴*Ibid*, hal.189.

pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.¹⁵

5). *Reparative Board/Youth Panel*

Reparative Board/Youth Panel ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont, Amerika Serikat pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.¹⁶

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama-sama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban dan masyarakat.

5. Penerapan Diversi Dalam Kasus Anak dan Kendala Penyelesaiannya

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum.

¹⁵ *Ibid.* hal.192.

¹⁶ *Ibid.*, hal.194.

Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaksanaan Dalam Kasus Anak sangat mungkin terjadi dalam penyelesaian perkara anak dengan system restoratif justice. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian penerapan restorative justice dan diversi ini akan menghadapi kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaannya. Mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka kendala yang akan dihadapi dalam Penerapan keadilan restorative dan diversi antara lain:¹⁷ Pertama, hukum atau Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 15 menyatakan, Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 107 menentukan, Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diberlakukan. Ketika kajian ini dilakukan belum ada atau belum dibuat Peraturan Pemerintah Undang-Undang ini, sehingga hal tersebut akan menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* dan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum. Sebagaimana umumnya dalam penerapan atau penegakan hukum maka, aparat penegak hukum yang berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika masih berfikiran retributive (penghukuman), akan menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif dan diversi. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Penerapan keadilan restoratif tersebut, kalau pihak-pihak tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan sulit

¹⁷Soerjono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hal.5. menyatakan, “secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. hukum (undang-undang).
2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

diterapkannya keadilan restorative dan diversif ini. Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dengan sarana atau fasilitas yang terbatas akan menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif dan diversif. Diperlukannya sarana dan prasarana yang bisa mendukung penerapan keadilan restoratif dan diversif ini, anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), tapi tidak semua daerah mempunyai LPAS. Memang diperlukan investasi yang besar dari pemerintah untuk mendirikan LPAS, karena anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum hak-haknya tetap melekat dalam dirinya dan hal tersebut harus dipenuhi pemerintah agar anak-anak tersebut tidak kehilangan haknya walaupun sedang dalam keadaan menghadapi persoalan hukum. Keempat, lingkungan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kunci utama berhasilnya keadilan restoratif dan diversif adalah terletak pada kesepakatan yang pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban. Jika kesepakatan tidak terjadi maka hal tersebut menjadi kendala penerapan keadilan restoratif dan diversif. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam proses keadilan restoratif dan diversif, para masyarakat dilibatkan kedalam proses diversif sebagai pihak yang bisa memberikan pandangan yang netral dalam kasus yang sedang dihadapi seorang anak. Seandainya masyarakat tidak bersedia terlibat dalam proses diversif maka bisa dipastikan proses diversif akan terhambat. Dalam pasal 1 butir (6) disebut bahwa Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam pasal ini yang dimaksud “pihak lain” adalah masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun RT, RW, Lurah dll yang dianggap bisa mempunyai kontribusi dalam penyelesaian kasus-kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Penyelesaian Kendala dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

Terdapat langkah-langkah yang bisa diambil dalam menyelesaikan kendala atau hambatan pelaksanaan *restorative justice*, perlu ada ketelibatan dari semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pekerja sosial, lembaga/oraganisasi yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan anak dan juga masyarakat. Dalam hal ini

ada 4 faktor yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* : *Pertama*, melengkapi Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlunya pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya untuk penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi. *Kedua*, perlunya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam Penerapan keadilan restoratif. Dalam Penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi ini perlu ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga tidak lagi berfikir retributif melainkan berfikir restoratif. *Ketiga*, perlunya diupayakan peningkatan sarana dan prasarana, antara lain berupa tempat penampungan anak yang melakukan tindak pidana yang layak dan memadai, sehingga anak tersebut bukan dianggap sebagai pelaku tindak pidana. *Keempat*, perlunya keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun lembaga/organisasi yang memiliki perhatian pada permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam upaya memberikan mediasi dan kesepakatan yang dilakukan dalam rangka penerapan *restorative justice* dan diversifikasi sehingga dengan demikian keadilan restoratif dan diversifikasi ini menjadi semakin efektif.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Keadilan restoratif sudah dari sejak lama diupayakan, tepatnya ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. *Restorative justice* atau keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai upaya alternatif dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Sebaiknya setiap

anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dimasukkan kedalam lembaga permasyarakatan, karena hak-hak anak seperti hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak, dan hak untuk bermain akan terampas.

- b. Kendala dan penyelesaian untuk kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara sistematis dan dijalankan oleh para pihak, yang selama ini terjadi dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum adalah kurang berjalannya sistem perlindungan anak dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan keadilan restoratif sudah tepat diterapkan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hal terpenting yang ada dalam keadilan restoratif didalam Undang-Undang tersebut adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak kehilangan haknya sebagai anak-anak. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dengan keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

2. Saran

- a. Keadilan restoratif atau *restorative justice* sudah seharusnya diterapkan dalam setiap penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Konsep *restorative justice* selama ini sudah banyak yang digunakan diberbagai negara sebagai salah satu solusi untuk memenuhi hak anak yang sedang berhadapan anak dengan hukum. Diharapkan dengan adanya konsep *restorative justice* hak anak yang sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka bisa tetap mendapatkan hak-hak nya dan hal itu diatur oleh Undang-Undang seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk bisa menyelesaikan segala kendala permasalahan anak-anak yang terjerat kasus pidana, maka diperlukan aparat penegak hukum yang mempunyai perspektif yang baik dan berorientasi pada perlindungan anak. Seperti hakim yang mempunyai sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Jaksa yang memiliki Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kepolisian yang memiliki sertifikasi terkait

perlindungan anak. Diversi sebagai salah satu model dari penerapan keadilan restoratif pun harus dipahami oleh setiap aparat penegak hukum di setiap tingkatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan untuk dijalankannya proses diversi pada setiap tingkatan. Turunan dari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Dengan adanya aturan-aturan ini para penegak hukum diwajibkan untuk melakukan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum bila memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya, agar hak anak tidak terampas dan diambil secara paksa oleh sistem hukum yang tidak berpihak pada anak-anak. Sudah seharusnya anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi dihukum dengan cara dimasukkan kepenjara karena hal itu sudah melanggar hak anak yang mereka miliki.

Daftar Pustaka

Buku

Gordon Bazemore and Mark Umbreit (199). Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime. Florida: University of Minnesota. hal.6, lihat juga David Miers (2001) An International Review of Restorative justice. London : Crime Reduction Research Series paper 10. Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research. Development and Statistic Directorate.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2012).

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Romli Atmasasmita (ed), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983).

Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005).

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Website

United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006).

United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, [http:// www.un.org/ documents/ga/res/40/a40r033.htm](http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm).